

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Hal ini berlaku untuk semua manusia walaupun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, seorang manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia pada umumnya cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk yang ramah sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Seorang manusia yang akan dikandung juga membutuhkan satu manusia lagi untuk memberikan bantuan. Gagasan tentang manusia sebagai makhluk yang ramah akan membingkai peraturan, menetapkan standar perilaku dan partisipasi di antara pertemuan yang lebih besar¹.

Islam adalah agama yang berusaha mengarahkan pemeluknya untuk mewujudkan pemerataan, kemakmuran dan keharmonisan dengan menjalankan standar-standar yang sah yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan tata aturan tersebut juga meliputi tata aturan bagi entites terkecil dalam suatu Negara, yakni keluarga. Keluarga yang merupakan entitas terkecil dalam suatu Negara terbentuk melalui pelembagaan perkawinan yang sah sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat, yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.³

¹ Bimo Walgito, “*Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*” (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 56.

² Pasal 2 (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

Islam memberi semangat membina sebuah keluarga, Islam mempersilakan individu untuk hidup di bawah dukungan keluarga, dengan alasan bahwa keluarga menyerupai gambaran kecil dalam kehidupan yang mapan yang merupakan pemuasan kerinduan manusia⁴. Islam menyari'atkan melalui perkawinan yang sah agar beregenerasi dengan kondisi yang paling sempurna.⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.⁶

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa seluruh manusia merupakan satu keturunan dari seorang ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam 'Alaihis salam dan Siti Hawa, oleh karena nasab semua manusia terkumpul dalam nasab seayah dan seibu ayat tersebut juga menerangkan tentang komitmen untuk menjaga satu sama lain meskipun pertemuan leluhur dengan Nabi Adam 'Alaihis salam sangat jauh, namun hukumnya setara dengan komitmen untuk saling menjaga antara anggota keluarga yang berhubungan langsung.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushulul Fiqh*”, Alih bahasa: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), 359.

⁶ Alquran, An-Nisā’ ayat 1. “*Al-Qur’an dan terjemahnya*”. Kementerian Agama Republik Indonesia. (PT. INSAN MEDIA PUSTAKA, 2013), 77.

⁷ Alquran, An-Nisā’ ayat 1.

Pernyataan secara normatif dari ayat di atas dan perumusan undang-undang perkawinan secara yuridis, menjelaskan bahwa sebuah keluarga dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah.⁸

Islam telah mempertegas bahwa posisi suami-isteri adalah pasangan yang telah mengikatkan diri pada janji-janji suci yang bermacam-macam sifatnya, maka sudah sepantasnya untuk saling bertemu karena pada hakekatnya dalam perkawinan terdapat unsur sosial yang harus dijaga oleh pasangan yang bersekutu.⁹ Bahkan ikatan nikah ditetapkan Nabi setara dengan separuh agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallama telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.¹⁰

Para ulama menjelaskan dari hadis diatas bahwa syahwat manusia dikendalikan oleh dua hal: perutnya dan kemaluannya. Kemaluan yang mengajak pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Sementara syahwat biologis mengarahkan manusia untuk melakukan zina, dengan menikah berarti membentengi diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, orang yang sudah terpenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya dan hendaklah ia bertakwa pada sisa dari perkara agamanya¹¹.

Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci tentang masalah pernikahan. Mulai dari saran untuk menikah, bagaimana memilih pasangan terbaik, melakukan khitbah (proposisi), bagaimana mendidik anak, dan memberikan jalan keluar jika ada keadaan darurat

⁸ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2005), 50.

¹⁰ Hadis, Al Baihaqy, “*Syu’abul Iman*”, no. hadis: 5100, (Maktabah Rusyd, Riyadh, 2003), 7/340.

¹¹ Al-Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi; al jami’ li ahkamil qur’an*”, (DKI Mesir, 1964), 9/327.

dalam keluarga, hingga nafaqah (memberi nafkah) dan warisan, semuanya diatur oleh Islam secara mendalam dan jelas. Jadi motivasi mulia di balik pernikahan adalah agar pasangan melengkapi aturan Islam dalam keluarga mereka. Selanjutnya, setiap Muslim dan Muslimah harus berusaha untuk membangun sebuah keluarga Islam. Keluarga *sakinah* dicirikan sebagai keluarga yang menyenangkan di mana sifat-sifat keislaman dipertahankan dan berbagi rasa hormat dan cinta satu sama lain. Dalam keluarga *sakinah*, sanak saudara dapat melaksanakan komitmennya dan secara konsisten saling membantu sehingga jika terjadi perselisihan dalam keluarga maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Jalan menuju keluarga *sakinah* sebenarnya terletak pada watak setiap kerabat. Baik pasangan, istri maupun anak-anak harus dapat memperlakukan satu sama lain dengan baik hati, murah hati dan lembut. Kelembutan dalam bertindak dan berbicara akan membuat rutinitas menjadi positif dan jauh dari kata tidak termaafkan. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat berjalan cukup lama dan terhindar dari pertengkaran atau perdebatan¹². Disamping itu, pasangan suami istri juga perlu kepercayaan dan membatasi keraguan bersama. Dengan begitu, keluarga bisa tenang dan jauh dari kesalahpahaman yang menjauhkan hubungan¹³.

Kesulitan yang dialami oleh pasangan bekerja dalam mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* karena wadah untuk menyalurkan kasih sayang banyak terbuang oleh pekerjaan. Maka dari itu dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* harus ada tanggung jawab dalam membangun keluarga yang layak, sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhannya. Ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban kedua suami-isteri untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, karena

¹² Syamsurizal Yazid, “*Seni dan Etika Bercinta Menurut al-Qur’an dan Hadits*”, (Malang: 2010), 225.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*”, 54.

keduanya memainkan peran masing-masing di mana seorang ayah menjadi inovator dalam keluarga. Adapun seorang ibu juga berperan dalam mengawasi anggota keluarga sehingga menjadi lebih baik¹⁴.

Pada awalnya, Islam menempatkan wanita untuk bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan pengasuhan dan masa kanak-kanak, sedangkan bagi pria itu lebih berkaitan dengan masalah menjaga dan melindungi orang yang mereka cintai. Selain mendapatkan perawatan dan perlindungan dari pria, wanita juga berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pasangan.¹⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (Q.S. An Nisa 4: 34)

Pada ayat ini Allah SWT membahas kemampuan dan komitmen masing-masing pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Laki-laki adalah pembela perempuan atau istri, karena Allah telah mengagungkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (perempuan), dan dengan alasan bahwa mereka (khususnya laki-laki) atau suami telah memberikan nafkah kepada perempuan atau istri sebagai biaya sehari-hari keluarga dari kekayaannya sendiri.

Kewajiban untuk memberikan keamanan dan kecukupan atas kebutuhan keuangan ini ditanggung oleh laki-laki. Dengan mengandalkan persyaratan bahwa mereka tidak hanya memberikan kebutuhan keuangan saja, namun juga jaminan nyata dan perawatan yang baik

¹⁴ Amini Ibrahim, “Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri”, (Bandung: 1994), 37.

¹⁵ Yunus Hanis Syam, “Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani”, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 21.

dan penuh kasih sayang¹⁶. Pola keluarga di era modern lebih cenderung untuk mengatur keluarga terlepas dari intervensi orang tuanya, sebagaimana tipe keluarga demokratis modern yang memiliki ciri-ciri:

- 1) Kebebasan memilih pasangan didasarkan pada kemesraan, persahabatan, penyesuaian dan kepentingan bersama.
- 2) Adanya kebebasan orang-orang muda setelah kawin dari pengaruh orang tuanya.
- 3) Adanya perkiraan kesamaan antara suami dan isteri.
- 4) Keputusan dicapai melalui diskusi antara suami dan isteri dan juga keikutsertaan anak-anak yang sudah dewasa.
- 5) Tingginya kebebasan bagi para anggota-anggotanya konsisten dengan pencapaian tujuan-tujuan keluarga.¹⁷


Pola struktur keluarga inti pada pasangan yang berkarir di era modern dewasa ini terlihat bahwa terdapat pergeseran kondisi peran di dalam masyarakat, kondisi pergeseran tersebut tampak pada peran pencari nafkah utama di dalam keluarga yang bukan lagi dari suami (laki-laki) semata, melainkan seorang isteri yang seharusnya secara klasik hanya berperan diwilayah domestik saja. Pergeseran ini tampak dari sebagian besar isteri yang harus mencari nafkah di publik demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga¹⁸.

¹⁶ Yunus Hanis Syam, "Peran Utama Seorang Muslimah...", 21.

¹⁷ Khairuddin, "Sosiologi Keluarga", Yogyakarta: Liberty, 2008), 43.

¹⁸ M. Nur Kholis Al-Amin, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa Ayat 34", dalam Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum IAIN Metro, Vol. 12, Nomor 2, 2015, 278.

Tabel 1.1. Persentase Perempuan se Indonesia sebagai Tenaga Kerja Profesional¹⁹ (2012-2022)




Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022 tingkat perempuan Indonesia yang menjadi tenaga kerja profesional telah mencapai 49,99%. Nilai ini naik 2,52% poin dari tahun sebelumnya yang naik menjadi 48,76%. Melihat polanya selama 10 tahun terakhir, jumlah wanita yang merupakan pekerja terampil terus meningkat. Pada tahun 2012, angka tersebut tercatat sebesar 45,75%. Angka tersebut sempat turun menjadi 44,82% pada tahun 2014. Pada tahun 2017 tingkat ibu-ibu yang menjadi buruh terampil kembali naik menjadi 47,59%. Setahun kemudian, wanita yang menjadi buruh terampil kembali berkurang menjadi 46,31%. Angka tersebut kemudian bertambah lagi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022.²⁰

¹⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik, Source Url: <https://www.bps.go.id>. Access Time: September 10, 2022, 11:16 am

²⁰ <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>.

Tabel 1.2. Distribusi Persentase Pekerja Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan (2022)²¹



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebanyak 51,79 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah wanita. Angka ini bertambah 1,09 juta orang dari tahun sebelumnya yang mencapai 50,7 juta orang. Sebanyak 28,6% buruh perempuan di Indonesia bekerja sebagai pedagang. Angka ini meningkat sebesar 1,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27,55%. Kemudian wanita tenaga usaha tani, kebun, hewan peliharaan, ikan, dusun, dan buruh berburu mencapai 24,38%, sedangkan wanita yang menjadi buruh produksi, pengurus alat transportasi, dan pekerja kasar bertambah menjadi 20,51%. Namun sebanyak 10,48% spesialis wanita tampaknya adalah ahli, profesional, dan pekerja lain. Kemudian tenaga kerja wanita pada posisi usaha pembantuan bertambah hingga 8,65%. Spesialis wanita yang menjadi otoritas pelaksana, staf otoritatif dan semacamnya bertambah hingga 6,56%. Sementara itu, 0,7% tenaga kerja wanita adalah staf otoritas dan

²¹ Sumber: Badan Pusat Statistik, Source Url: <https://www.bps.go.id>. Access Time: September 10, 2022, 11:16 am

eksekutif, dan 0,12% tenaga ahli wanita bekerja di berbagai jenis pekerjaan²².

Tabel 1.3. Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin 2020-2022²³

Jenis Kelamin + Jumlah	(2020)	(2021)	(2022)
- Laki-laki	52,81%	57,29%	56,61%
- Perempuan	60,81%	65,35%	63,80%

Menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja informal adalah pekerja yang berusaha sendiri, buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas nonpertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Pada tahun 2022, proporsi penduduk perempuan yang bekerja pada kegiatan informal mencapai 63,8%, lebih besar dari laki-laki yang tercatat sebesar 56,61%. BPS juga melaporkan bahwa proporsi penduduk perempuan yang bekerja pada kegiatan informal pada tahun 2021 mencapai 65,35 % dan 57,29 % dari laki-laki, lebih besar dari tahun 2020 yang tercatat sekitar 60,81 % dari perempuan dan 52,81 % dari laki-laki.²⁴

Bertambahnya presentasi perempuan bekerja dalam kurun tiga tahun terakhir dan bertumbuhnya proporsi lapangan kerja informal bagi perempuan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari perempuan untuk bekerja. Perihal ini akan memiliki andil dalam berubahnya tatanan sosial kehidupan masyarakat di dalam membina keluarga. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, sedangkan jalinan perekatnya adalah hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu, agar kehidupan pasangan suami dan isteri yang berkarir di wilayah publik dapat mempertahankan dan mengupayakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

²² <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/makin-banyak-perempuan-indonesia-jadi-pekerja-profesional>.

²³ Sumber: Sakernas, BPS, <https://www.bps.go.id>.

²⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/proporsi-pekerja-informal-ri>.

mawaddah, dan *rohmah*, maka pasangan tersebut harus mengaplikasikan konsep *mubadalah* di dalam keluarga.

Banyak sisi positif dari pelajaran Islam yang ketat yang tersebar luas, misalnya dalam kaitannya dengan jenis partisipasi pasangan dalam membesarkan dan mendidik anak serta mengerjakan urusan rumah tangga²⁵. Dengan mengerti dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pasangan diharapkan mampu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu strategi yang disertai dengan kejujuran, ketekunan, dan kemantapan dari pasangan, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan dan ditambah dengan minimnya pengertian antara pasangan suami isteri bekerja, hal ini bisa memberikan pengaruh terhadap keretakan rumah tangga.

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Jepara di sepanjang tahun 2022 hingga saat ini tercatat 2052 kasus dari 2134 kasus perceraian²⁶. Cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri menjadi alasan terbanyak dari kasus perceraian yaitu sebanyak 1307 kasus, dan cerai talak dari suami sebanyak 331 kasus. Jika dilihat dari faktor penyebab perceraian alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1258 kasus, alasan ekonomi 316 kasus²⁷. Meskipun mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu 2679 kasus perceraian di tahun 2020, dan di tahun 2021 sebanyak 2669 kasus, tidak menutup kemungkinan jika kasus perceraian akan terus bertambah di penghujung akhir tahun 2022.

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara-Jateng (Jawa Tengah) mengatakan, banyak kasus pisah ranjang yang tercatat diajukan oleh wanita. Salah satu pemicunya

²⁵ Akif Khilmayah, “*Menata Ulang Keluarga Sakinah; Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*”, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 81. Buku ini pada awalnya merupakan penelitian tesis Akif Khilmayah pada program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²⁶ Putusan3.mahkamahagung.go.id. / <https://sipp.pa-jepara.go.id..>
Diakses 10 September 2022, 16.53pm.

²⁷ Jeparakab.bps.go.id. Diakses 10 September 2022, 17.11pm.

diyakini adalah unsur keuangan, misalnya gaji atau santunan pasangan yang lebih tinggi dari suami, sehingga istri merasa kebutuhan keuangannya tidak terpenuhi karena memiliki gaji yang lebih besar daripada suami. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H. menyebut faktor perceraian dalam rumah tangga mayoritas dipicu perselisihan antara suami dan istri, atau adanya perselingkuhan dari suami atau istri dengan rekan kerja²⁸.

Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terkenal dengan masyarakatnya yang tegas dan menjaga kualitas pergaulan, namun hingga saat ini masyarakat di Kota Purwogondo telah banyak mengalami perubahan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat jaman dulu. Di antaranya adalah: maraknya kasus perceraian yang semenjak dua tahun ini semakin bertambah.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara di sepanjang tahun ini telah terjadi kasus perceraian di Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 318 kasus, dan 36 kasus diantaranya dari desa Purwogondo. Data ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 31 kasus di tahun 2021 dan 26 kasus perceraian di tahun 2020. Alasan terbanyak dari kasus perceraian di Desa Purwogondo hingga saat ini adalah cerai gugat dari pihak isteri sebanyak 19 kasus dan cerai talak dari suami sebanyak 7 kasus. Faktor penyebab perceraian terbanyak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebanyak 19 kasus, alasan ekonomi 5 kasus, dan alasan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 2 kasus²⁹.

Peristiwa ini yang menjadi pendorong bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam dengan memadukan perkembangan fikih *munakahat* dan struktur keluarga

²⁸ <https://pa-jepara.go.id/berita-seputar-peradilan/523-dr-rifai-s-ag-s-h-m-h-hadiri-sidang-istimewa-laporan-tahunan-2021-mahkamah-agung-melalui-zoom-meeting>.

²⁹ Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan. Alamat: 7PC8+C4X, Sendang, Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59462

modern (masa sekarang). Dengan adanya problematika konsep yang difahami oleh masyarakat bahwa istri itu berperan untuk *masak* dan *macak* atau hanya berperan dengan pekerjaan domestik rumah tangga saja kemudian peneliti soroti terhadap praktik masyarakat modern secara nyata, di mana peran istri pada struktur keluarga modern yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja menjadi objek yang menarik untuk judul penelitian melalui **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja yang Tidak Bisa Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni hasil observasi dan wawancara dengan narasumber di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap istri bekerja yang tidak bisa mewujudkan keluarga *Sakinah*.

C. Rumusan Masalah

Kerangka utama penelitian adalah permasalahan ketegangan antar pasangan bekerja dalam problematika kehidupan keluarga, dan upaya mewujudkan *kesakinahan* didalam berkeluarga. Sehingga uraian pernyataan tersebut kemudian peneliti rumuskan dalam beberapa pertanyaan atau pokok masalah, yaitu:

1. Apa saja dorongan yang menyebabkan istri bekerja sehingga tidak mampu mewujudkan ke-*sakinah*-an di dalam keluarga (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).
2. Bagaimana upaya istri bekerja dalam mewujudkan keluarga *sakinah* (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri bekerja yang tidak bisa mewujudkan keluarga *sakinah*.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang difokuskan oleh peneliti sebagai suatu capaian penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja dorongan yang menyebabkan istri bekerja sehingga tidak mampu mewujudkan ke-*sakinah*-an di dalam keluarga (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya istri bekerja dalam mewujudkan keluarga *sakinah* (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri bekerja yang tidak bisa mewujudkan keluarga *sakinah*.

E. Manfaat Penelitian

2. Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan yang berarti bagi para pemerhati masalah Fikih Munakahat di dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.
 - b) Sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti selanjutnya yang memperdalam Hukum Islam mengenai konsep keluarga *sakinah* oleh istri yang bekerja.
3. Praktis
 - a) Memberikan tambahan informasi dan wacana berharga bagi istri yang bekerja di masyarakat desa Purwogondo Kalinyamatan Jepara agar memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
 - b) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk mempermudah memahami isi skripsi, dan penyusunan agar terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan dan kajian teori sebagai pijakan pembahasan selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi data penelitian istri bekerja di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dan perspektif Hukum Islam terhadap istri yang bekerja dan tidak bisa mewujudkan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.